



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 216/KEP/2021
TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENEBALAN KAPASITAS TENAGA KESEHATAN
DALAM PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*
DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dengan terjadinya pertambahan kasus *Corona Virus Disease 2019* di Daerah Istimewa Yogyakarta berdampak pada penurunan kapasitas tenaga kesehatan pelaksana pada fasilitas kesehatan;
- b. bahwa guna meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan dalam penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Daerah Istimewa Yogyakarta perlu membentuk satuan tugas yang melibatkan berbagai instansi terkait;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Satuan Tugas Penebalan Kapasitas Tenaga Kesehatan Dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Daerah Istimewa Yogyakarta;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Satuan Tugas Penebalan Kapasitas Tenaga Kesehatan Dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Satuan Tugas Penebalan Kapasitas Tenaga Kesehatan Dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KETIGA : Satuan Tugas Penebalan Kapasitas Tenaga Kesehatan Dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 29 JULI 2021

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 NOMOR 216 / KEP / 2021
 TENTANG
 PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENEBALAN
 KAPASITAS TENAGA KESEHATAN DALAM
 PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA/JABATAN/INSTANSI	Tugas
A.	Pengarah	1. Wakil Gubernur DIY 2. Sekretaris Daerah DIY 3. Kepala Kejaksaan Tinggi DIY	1. Memberikan arahan dalam pelaksanaan penebalan kapasitas nakes untuk pelayanan COVID-19 serta dampak ikutannya; 2. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penebalan kapasitas nakes untuk pelayanan COVID-19.
B.	Ketua	Komandan Komando Resor Militer 072 Pamungkas Yogyakarta	1. Menetapkan rencana operasional penebalan kapasitas nakes untuk pelayanan COVID-19 dengan mengacu kepada kebijakan strategis Satuan Tugas Penanganan COVID-19 DIY 2. Mengkoordinasi dan mengendalikan pelaksanaan penebalan kapasitas nakes untuk pelayanan COVID-19 di DIY; 3. Menetapkan langkah strategis yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan dan percepatan pelaksanaan penebalan kapasitas nakes untuk pelayanan COVID-19; 4. Melaporkan pelaksanaan penanganan secara rutin harian dan pada kejadian besar kepada kepada pengarah.

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA/JABATAN/INSTANSI	Tugas
C.	Wakil Ketua	Wakil Kepala Kepolisian Daerah DIY	1. Melakukan koordinasi dan kerjasama dalam pelaksanaan penebalan kapasitas nakes untuk pelayanan COVID-19 bersama unsur terkait lainnya yang berbasis pentahelix; 2. Melaksanakan tugas dalam kapasitas untuk membantu beban dan tanggung jawab ketua guna terlaksananya penebalan kapasitas nakes di DIY.
D.	Sekretaris	Kepala Pelaksana BPBD DIY	1. Mengkoordinasi bidang-bidang dalam pelaksanaan penebalan kapasitas nakes untuk pelayanan COVID-19; 2. Melaksanakan administrasi persuratan, keuangan, dan dukungan kesekretariatan lain yang diperlukan; 3. Menyusun perencanaan pelaksanaan penebalan kapasitas nakes untuk pelayanan COVID-19; 4. Mengumpulkan data dan melakukan analisa situasi dan penyusunan laporan situasi; 5. Menyusun laporan pertanggungjawaban penanganan penebalan kapasitas nakes untuk pelayanan COVID-19.
E.	Bidang Pendampingan dan Evakuasi Pasien Isolasi Mandiri		
	- Koordinator - Anggota	Kepala Dinas Kesehatan DIY 1. Dandim Kabupaten/Kota 2. Kapolres Kabupaten/Kota 3. Kadinkes Kabupaten/Kota	1. Melaksanakan pendampingan terhadap pasien untuk mendapatkan pelayanan saat isolasi mandiri; 2. Memastikan pemenuhan kebutuhan obat dan sarana prasarana untuk pasien isolasi mandiri tercukupi; 3. Memberikan evaluasi secara rutin pelayanan kesehatan terhadap pasien isolasi mandiri; 4. Memberikan evaluasi pelaksanaan sistem rujukan terhadap pasien isolasi mandiri;

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA/JABATAN/INSTANSI	Tugas
			5. Memberikan pendampingan evakuasi pasien isoman ke dalam shelter (isolasi terpusat); 6. Memberikan pendampingan terhadap keamanan dan ketertiban serta kondisi kondusif lingkungan tempat isolasi mandiri; 7. Memberikan pendampingan terhadap keamanan dan ketertiban serta kondisi kondusif lingkungan tempat isolasi terpusat.
F.	Bidang Dukungan Tenaga Kesehatan		
	- Koordinator - Anggota	Direktur RSUP Dr. Sardjito 1. Kabid Dokkes Polda DIY 2. Dandenkesyah 04.04.02 3. Direktur RSUD Kabupaten/kota	1. Memberikan pelatihan dalam rangka peningkatan pengetahuan dan keterampilan terhadap tenaga kesehatan; 2. Melaksanakan pendampingan dalam pelayanan medis melalui <i>telemedicine</i> dan telekonsultasi; 3. Memberikan dukungan dalam konsultasi terapi kepada tenaga ahli/konsultan untuk pasien isolasi mandiri maupun isolasi terpusat; 4. Memastikan pelayanan dilaksanakan sesuai standard (sarana dan prasarana); 5. Memberikan pendampingan dalam pelaksanaan pelaporan dan evaluasi terhadap aplikasi SPGDT (Sistem Pelaporan Gawat Darurat Terpadu) dan SISROUTE (Sistem Informasi Rujukan Terintegrasi).
G.	Bidang Rekrutmen dan Penebalan Tenaga Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan		

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA/JABATAN/INSTANSI	Tugas
	- Koordinator - Anggota	Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) 1. Dr. Jaggadhito Prabukusumo 2. Ketua PPNI DIY 3. Ketua IBI DIY 4. Ketua PAEI 5. Ketua IAKMI	1. Melaksanakan rekrutmen dan seleksi tenaga kesehatan sesuai kebutuhan dalam pelaksanaan penebalan kapasitas tenaga kesehatan untuk pelayanan COVID-19; 2. Memobilisasi tenaga kesehatan dan relawan tenaga kesehatan untuk ditempatkan pada sarana isolasi terpusat, puskesmas, dan rumah sakit; 3. Melaksanakan monitoring terhadap pelaksanaan tugas sesuai dengan kewenangan dari tenaga kesehatan; 4. Memberikan evaluasi terhadap kinerja dari tenaga kesehatan; 5. Memberikan pendampingan/membantu komunikasi dalam penyelesaian kasus pelayanan yang diberikan oleh tenaga kesehatan.
H.	Bidang Perwakilan Universitas		
	- Koordinator - Anggota	Dekan FK-KMK UGM 1. Dekan FKIK UMY 2. Dekan FK UII 3. Dekan FK UKDW 4. Dekan FK UAD	1. Memberikan data tenaga kesehatan yang lulus dan dapat didayagunakan dalam pelaksanaan penebalan kapasitas tenaga kesehatan untuk pelayanan COVID-19; 2. Mengusulkan untuk segera mendapatkan sertifikat kompetensi; 3. Mendorong para lulusan untuk segera mengikuti program dokter <i>internship</i>.

GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



 HAMENGKU BUWONO X